



## **BUPATI MADIUN**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BUPATI MADIUN,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat**

- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi.

## **BAB II**

### **ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Insentif Pemungutan dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

### **BAB III**

#### **PENERIMA INSENTIF**

##### **Pasal 3**

Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pejabat dan pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Koordinator Pendapatan Daerah.
- d. Pejabat dan pegawai pada SKPD atau Unit Pelaksana Pemungutan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e. Pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi.

##### **Pasal 4**

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF**

##### **Pasal 5**

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

##### **Pasal 6**

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja SKPD;

- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
- c. pendapatan daerah;
- d. pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut, untuk:
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. apabila pada triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak atau Retribusi serta rincian Obyek Belanja Pajak dan Belanja Retribusi.

#### **Pasal 9**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
- (2) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### **Pasal 10**

Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah melampaui target, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 11**

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dipungut mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungut diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 41 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

##### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Diundangkan di : Madiun  
pada tanggal : 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

**Ir. SUKIMAN, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571022 198311 1 001

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

**H. MUHTAROM, S.Sos.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 16 / G3**

Sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Ir. SUKIMAN, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571022 198311 1 001